

**TINJAUAN *FIKIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP *SYURO*
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK
PADA PEMERINTAHAN DESA
(Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

INDRI ARIZKI
NIM: 203210044

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip *Syuro* Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H

Penyusun,




Indri Arizki
Nim: 203210044

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip *Syuro* Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)” oleh mahasiswa atas nama Indri Arizki NIM: 203210044, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H

Pembimbing I


Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 197004282000031003


Pembimbing II


Randy Atma R. Massi, S.H., M.H
NIP. 198904222019031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Indri Arizki, , dengan judul “ Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro dalam Pengambilan Keputusan Politik pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)” yang telah diajukan di hadapan dewan penguji Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 24 Januari 2025 M. y ang bertepatan dengan 24 Rajab 1446 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyah) dengan beberapa perbaikan.


DEWAN PENGUJI

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|---------------|---------------------------------|---|
| Ketua Dewan | Drs Ahmad Syafii, M.H. |  |
| Munaqisy I | Dr Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. |  |
| Munaqisy II | Dr Ali Imron, M.H.I. |  |
| Pembimbing I | Dr Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. |  |
| Pembimbing II | Randy Atma R Massi, S.H., M.H. |  |


Mengetahui :

Ketua Jurusan HTNI

Dekan Fakultas Syariah



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.I.
NIP. 19821212 201503 1 002



Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651321 200003 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, Aamiinn Ya Rabbal Alamiin.

Alhamdulillah dengan kesempatan, berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terlalu banyak kekurangan didalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya (Allah Swt), jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Swt dan jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang kurang penulis miliki. Dengan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa akan datang. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kesadaran diri dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Orang tuaku tercinta, tersayang dan terkasih Ayahanda Fikran dan Ibunda Deslina, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong semua anaknya termasuk penulis dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moral yang diiringi dengan Do'a restunya sepanjang waktu penulis, saudara dan saudari penulis sekaligus seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu-satu.
2. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama (UINDK) Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil. I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
3. Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I. Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di Fakultas Syariah.
4. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan sekaligus Penasehat Akademik, dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri

(UIN) Datokaram Palu, atas ilmu yang diberikan kepada penulis dan telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di jurusan ini.

5. Dr Muhammad Akbar, S.H., M.Hum dan Randy Atma R Massi, S.H., M.H Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman KTI, memberikan saran, dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dr Gani Jumat S,Ag., M,Ag dan Dr Ali Imron, M.H.I Dosen penguji utama, telah mendukung dan memberikan kemudahan kepada penulis.
7. Drs Ahmad Syafii, M.H Ketua Dewan Penguji, telah mendukung dan memberi kemudahan kepada penulis.
8. Rifai, SE. MM., kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu, serta Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan, karena sudah mempercayakan penulis dalam peminjaman buku.
9. Erik Riksen Barani Kepala Desa, serta aparat Desa Uwemanje yang sudah banyak membantu penulis
10. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Syariah, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir semester, serta seluruh staf pengurus Akademik baik di Akma maupun di Umum yang ada di Fakultas Syariah terima kasih banyak atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman Brownis yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya sudah menyemangati penulis dengan hal hal yang konyol selalu mensupport dan selalu setia mendengar keluh kesah penulis pada saat penyusunan skripsi dan juga Terima kasih kepada teman-teman KKP, dan teman-teman KKNT.

12. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) angkatan 2020 , yang selalu setia memberikan motivasi dan bantuan dan dukungan kepada penulis, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan menjadi sebuah amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT baik di dunia maupun diakhirat. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada serta mohon kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Palu, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H

Penyusun,



Indri Arizki
Nim: 203210044

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTARK | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Penegasan Istilah | 7 |
| E. Garis-garis Isi Besar | 9 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| B. Kajian Teori..... | 14 |
| 1. Fikih Siyasah..... | 14 |
| 2. Implementasi Syuro | 18 |
| 3. Politik..... | 44 |
| 4. Sejarah Syuro di Desa Uwemanje | 46 |
| C. Kerangka Pemikiran | 48 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 50 |
| A. Pendekatan dan Desain Penelitian..... | 50 |
| B. Lokasi Penelitian | 50 |
| C. Kehadiran Penelitian | 51 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 51 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 51 |
| F. Teknis Analisis Data..... | 53 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data | 53 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | PEMBAHASAN | 55 |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 55 |
| | B. Implementasi Syuro di Desa Uwemanje | 61 |
| | C. Tinjua Fikih Siyasa terhadap Implementasi Prinsip Syuro dalam pengambilan keputusan Politik pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi) | 67 |
| BAB V | PENUTUP | 74 |
| | A. Kesimpulan..... | 74 |
| | B. Implikasi Penelitian | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
3. SK Penulis
4. Pedoman Wawancara
5. Daftar Responden
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Indri Arizki
NIM : 20.3.21.0044
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Prinsip *Syuro* Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi). Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk memahami Implementasi Prinsip *Syuro* di Desa Uwemanje dan untuk menjelaskan Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Prinsip *Syuro* pada pengambilan keputusan Politik di Desa Uwemanje.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data di peroleh dari data primer (secara langsung) adalah file research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Adat, BPD dan Masyarakat Desa Uwemanje. Data Sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan, interview, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mereduksi data (Data Reductions), penyajian (data display dan penarikan kesimpulan (Concluding Drawing)).

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapat hasil bahwa Implementasi *Syuro* di Desa Uwemanje sangat berjalan dengan baik, sebagaimana prinsip musyawarah Prinsip *Asy-Syura* (musyawarah), Prinsip adil atau *Al-'Adl*. Prinsip *Al-'Adl* (keadilan), Prinsip kebebasan (*hurriyah*), Prinsip persamaan (*al-Musawah*) dan Prinsip amanah diterapkan melalui *Molibu Sintuvu* (pertemuan menghasilkan kesepakatan) konsep ini merupakan cara masyarakat kaili dalam mengambil keputusan yang setiap suara didengar dan dihargai untuk mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Ditengah arus perubahan zaman, semangat musyawarah yang melahirkan kesepakatan ini tetap menjadi pegangan yang sangat penting bagi masyarakat Desa Uwemanje untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Pemerintah Desa Uwemanje sering mengsosialisasikan, melakukan kampanye, dan edukasi teratur tentang cara bermusyawarah yang baik, penggunaan berbagai media sosial, seminar atau kegiatan komunitas menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui tentang Implementasi *Syuro*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memaknai kehidupan didunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah Swt) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Fikih Siyasa adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya.¹ Fikih Siyasa berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Desa Uwemanje merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kinovaro yang memiliki penduduk sekitar 1.346 jiwa. Uwemanje merupakan Suku Kaili *Da'a*. bahasa yang digunakan adalah bahasa *Da'a*. Masyarakat di desa ini memiliki dua agama mayoritas yang dianut warganya, yaitu Islam dan Kristen, mayoritas beragama Kristen. Kedua pemeluk agama hidup berdampingan dengan rukun, gotong royong, dan saling menghormati. Dalam sistem pemerintahan Desa Uwemanje memiliki kepala desa yang beragama Kristen, dikehidupan sehari-hari masyarakat Desa Uwemanje hidup dengan tentram dan nyaman dan ditengah tengah perbedaan yang ada.²

¹Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 63.

²Junward Sekretaris Desa Uwemanje, wawancara senin 16 september 2024

Dengan demikian pemerintah Desa Uwemanje beserta tokoh masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam melakukan Musyawarah (*Syura*), di Desa Uwemanje sendiri memiliki dua lembaga Penyelesaian Prinsip *Syura*. Dimana penyelesaian musyawarah yang berkaitan dengan pernikahan, sengketa, dan masalah masalah kehidupan masyarakat lainnya ditangani oleh lembaga adat, sedangkan penyelesaian Musyawarah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, aturan aturan desa, keuangan desa ditangani oleh Pemerintah Desa beserta tokoh masyarakat, Sehingga musyawara (*Syura*) terlaksana dengan baik.

Dalam Islam, *syura* diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah- masalah sosial, politik dan pemerintahan. *Syura* merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin lepas dari nilai keagamaan dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Sedangkan demokrasi merupakan suatu aturan yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin lepas dari nilai keagamaan, dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi.

Berikut Ayat tentang musyawarah :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

Terjemahnya :

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;³(QS Asy Syura:38)

Penjelasan dari para ulama tafsir berkaitan makna surat Asy-Syura ayat 38, sebagiannya sebagaimana termaktub: Dan orang-orang yang menjawab seruan tuhan mereka saat Dia mengajak mereka kepada tauhid dan ketaatan, mereka mendirikan shalat-shalat wajib dengan batasan-batasan pada waktu-waktunya, dan bila mereka hendak melakukan sesuatu mereka bermusyawarah terlebih dahulu tentangnya, dan mereka menyedekahkan sebagian harta yang Kami berikan kepada mereka di jalan Allah, mereka menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan kepada yang berhak berupa zakat, nafkah dan bentuk-bentuk infak yang lain.⁴

Adapun Ayat lainnya mengenai Musyawarah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁵ (QS Ali Imran:159)

³Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id>

⁴Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia

⁵ Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id>

Penafsiran terhadap istilah *syura* atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu. Pada saat ini, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁶

Aspirasi Islam, karena umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, sedangkan pengertian demokrasi sendiri mengandung pengertian pemerintahan mayoritas (*majority rule*).⁷ *Syura* sudah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah sejak sebelum *bi'tsah* Rasulullah SAW. Pada saat itu, mereka mempunyai sebuah forum musyawarah yang diselenggarakan di rumah Qusay ibn Kilab yang disebut *Daral-Nadwah*, yang dihadiri para pembesar dan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bijak dan berpengaruh. Dalam forum tersebut dibicarakan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat waktu itu, termasuk masalah pemilihan pemimpin.⁸ Setelah masa kenabian, *syura* juga menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgen. Bahkan musyawarah merupakan perintah dari Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya.

⁶M. Dawan Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, 440.

⁷Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta:Pt, Tiara Wacana, 1999), 307-308.

⁸M. Darmawan Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 445-446.

Allah berfirman: “*Wa syaawirhum fil amri*”⁹ dalam ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya agar mereka senantiasa mengikuti jejak beliau untuk bermusyawarah dan agar musyawarah menjadi sunnah bagi umatnya.¹⁰ Sementara disisi lain, Zaim Saidi memandang bahwa demokrasi dianggap hanya sebagai alat pengorganisasian masyarakat tiranik (menindas) yang berlangsung melalui satu mesin kekuasaan modern yang dirancang dalam struktur negara fiskal.¹¹ Adapun dalam demokrasi modern, para wakil rakyat bersikap *accountable* atas semua keputusan politiknya, dan selalunya mengatasnamakan rakyat dalam setiap keputusannya untuk menghindari tanggung jawab.¹²

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut masalah tersebut, penulis hendak mengangkat masalah ini dengan judul “Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Prinsip *Syuro* Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi”.

⁹Qs. Ali Imran [3]: 159.

¹⁰Muhammad Ridha, Sirah Nabawiyah, *Terjemahan. Anshori Umar Sitanggal*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004), 911.

¹¹Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik Dan Otokritik Islam*, (Jakarta Penerbit Republika, 2007), 4.

¹²*Ibid*, 7.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Prinsip *Syuro* dalam pengambilan keputusan Politik pada Pemerintahan Desa Uwemanje?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi *Syuro* di Desa Uwemanje?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Syuro* di Desa Uwemanje.
2. Untuk mengetahui *Fiqih Siyasah* dalam Pengambilan Keputusan Politik di Desa Uwemanje.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai identifikasi suatu masalah dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, di samping itu di harapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah-masalah bagaimana Prinsip *Syuro* Dalam Pengambilan Keputusan Politik, penelitian ini juga mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan Implementasi Prinsip *Syuro* dalam pengambilan Keputusan Politik pada Pemerintahan Desa Uwemanje.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di bidang Siyasah dan sebagai salah satu syarat

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹³

2. Fikih siyasah

Fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Biasanya, bidang bahasan fikih siyasah meliputi, pertama fikih dusturi, yaitu ilmu tentang kenegaraan dan bentuk serta sistem pemerintahan yang mencakup persoalan bai'at, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi, wizarah dan sebagainya; dan kedua fikih mali, yaitu ilmu mengenai baitul mal, sumber-sumber perbendaharaan negara, persoalan perpajakan dan sebagainya; ketiga fikih duali 'am, yaitu ilmu tentang hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional; dan keempat fikih duali khas, yaitu ilmu yang mencakup pembahasan tentang hukum perdata dan tata peradilan dalam Islam.¹⁴

¹³Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, 10.

¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

3. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

4. Prinsip *Syuro*

Syuro dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk kata *syura* dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. *Syura* berasal dari kata *SY*, *W*, *R* yang berarti mengambil madu, menunjukkan hal yang benar, menghiasi, menasehati, memberitahu dan memberi syarat. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.¹⁶

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

¹⁶Muhammd Iqbal, “Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, Jakarta’ PRANADAMEDIA GROUP, cet 1 214.

5. Politik

Politik memiliki banyak definisi, makna dan implikasi. Definisi kata KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama adalah “pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara (seperti dalam sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)”. Definisi lain adalah "semua masalah dan tindakan (kebijakan, taktik, dll.) yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau negara lain." Dan pertanyaan ketiga adalah “bagaimana bersikap (dalam menangani atau menghadapi suatu masalah).¹⁷

6. Desa Uwemanje

Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 1.014,61 km². Desa Uwemanje sendiri adalah salah satu desa dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Kinovaro.¹⁸

E. Garis-Garis Besar Isi

Proposal ini, terdiri dari tiga bab yang masing-masing memiliki pembahasan tersendiri, dan bab-bab tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari tiga bab tersebut maka penulis menggambarkan secara sederhana garis-garis besar isi, yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi sebuah penelitian.

¹⁷Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, (Bandung:Alfabeta, 2017),1.

¹⁸Hasil Wawancara di Desa Uwemanje, (Senin 16 September 2024).

Bab II, merupakan kajian pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III, adalah metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang akan membahas tentang profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah.

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Akmal Maulid Al Nashr, UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsi yang berjudul “*Pengambilan Keputusan Di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Prespektif tahun 2016*”.¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan didesa gondang merupakan wewenang dari kepala desa sebagai pemimpin atau orang yang mempunyai jabatan tertinggi dalam pemerintahan desa. kepemimpinan kepala desa Gondang adalah

¹ Akmal maulid al nashr “pengambilan keputusan politik di desa gondang kecamatan taman kabupaten pemalang prespektif suyasah” (skripsi uin sunan kalijaga 2016)

kepemimpinan demokratis dengan karakter kepribadian yang kreatif dalam menciptakan kegiatan baru. Cerdas dalam memecahkan suatu masalah, ulet dalam urusan anggaran desa dan meneliti ulang apapun yang akan dilakukan, serta tegas dalam memberikan arahan kepada bawahannya.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pengambilan keputusan di Desa, hanya saja penelitian terdahulu lebih fokus pada Pengambilan Keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Prespektif Siyasah sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada tinjauan fikih siyasah terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitiannya berbeda penelitian terdahulu jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hoerutunisa Yazida Ichsan, Universitas Majalengka 2023, Dalam Skripsi Yang Berjudul "Konsep Pendidikan Demokratis Dengan Prinsip Syuro Dalam Prespektif Siyasah"². Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan data yang telah dikumpulkan

² Hoerutunisa yazida ichsan “ konsep pendidikan demokratis dengan prinsip syuro dalam prespektif siyasah”,(skripsi universitas majalengka 2023)

kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu konsep pendidikan demokratis dengan prinsip syura dengan prespektif islam mengenai terciptanya sebuah tujuan pendidikan islam yakni terciptanya paradigma kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak semuanya merupakan inti dari etos pendidikan islam.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: Dari kedua penelitian penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Prinsip Syuro. Hanya saja penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis tentang prinsip syuro dalam Alquran sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada Pengambilan Keputusan Politik pada Pemerintahan Desa Uwemanje. Perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan Jenis Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan Jenis Peneltian Lapangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hamsar UIN Sunan Gunung Jati Bandung “Implementasi Prinsip Syuro Dalam Penyusunan Program Kerja Pesantren Assalafiyah Ciasem Kabupatean Subang tahun 2022”³. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, serta menggunakan metode pengumpulan data dari hasil studi pustaka baik itu berupa buku, majalah, artikel maupun jurnal online. Sedangkan untuk teknik pengolahan data dilakukan 3 cara yaitu pengumpulan data, reduksi data serta

³ Ahmad abdurohman umar “ Implementasi prinsip syuro dalam penyusunan program kerja di pondok pesantren assalafiyah ciasem subang”, (skripsi uin sunan gunung jati 2022)

penyajian data. Hasil Penelitian dan analisis menyimpulkan bahwa belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip syuro dalam pelaksanaan musyawarah di pondok pesantren assalafiyah.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang prinsip syuro. Hanya saja penelitian terdahulu lebih fokus pada Implementasi Prinsip Syuro Dalam Penyusunan Program Kerja di Pondok Pesantren Assalafiyah Ciasem Subang, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada tinjauan fikih siyasah terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa Uwemanje. Adapun persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama mengkaji prinsip musyawarah (syuro).

B. Kajian Teori

1. Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fikih siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁵

⁴Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia:Pranada Media Group, 2014), 4.

⁵Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UIPress, 1991), 3.

Terdapat dua unsur penting di dalam Fikih Siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pihak yang mengatur yang perintahnya bersifat eksklusif dan pihak yang diatur (unsur masyarakat). Menurut Ali Syariati fikih siyasah berbeda fungsi dengan politik dan pemerintahan umum. Karena pemerintah dalam fikih siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan ('ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.⁶

Metode yang digunakan di dalam membahas fikih siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fikih lain, dalam fikih siyasah juga menggunakan ilmu ushul fikih dan qowaid fikih. Dibandingkan dengan fikih-fikih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fikih siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁷

Implementasi prinsip-prinsip *Fikih Siyasah* dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui beberapa aspek meskipun Indonesia bukanlah negara yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Konstitusi Republik Indonesia menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks prinsip-prinsip *Fikih Siyasah*, konstitusi tersebut menegaskan prinsip keadilan sosial, partisipasi aktif rakyat dalam

⁶H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Unsur Unsur Fikih Siyasah* (Jakarta: Kencana), 28.

⁷ibid, 30

pengambilan keputusan politik (musyawarah untuk mufakat), serta tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah lima prinsip *Fikih Siyasah* perspektif Muhammad Salim Awwa yang dapat diidentifikasi dalam konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia:

Berikut adalah prinsip-prinsip *Fikih Siyasah*:

Pertama, Prinsip *Asy-Syura* (musyawarah) dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.⁸ Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi.⁹ Di Indonesia, hal ini tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan melalui lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD, di mana para wakil rakyat terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan.¹⁰

Implementasi prinsip *Asy-Syura* dalam konstitusi Indonesia tercermin dalam berbagai mekanisme demokratis yang menjamin partisipasi, konsultasi, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti halnya Pancasila sebagai dasar negara, lembaga legislatif, proses legislasi, dan pemilihan umum.¹¹ Meskipun Indonesia bukan negara Islam, prinsip-prinsip *Fikih Siyasah* termasuk *Asy-Syura*

⁸Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (University of Chicago Press 2002), 123 Yustiawan, R, *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87

⁹Yustiawan, R, *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87

¹⁰Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 92

¹¹Syafii, A. *Islam dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga 2003), 101

dapat dilihat dalam sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

Kedua, Prinsip adil atau *Al-‘Adl*. Prinsip *Al-‘Adl* (keadilan) dalam *Fikih Siyasah* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara.¹² Implementasi prinsip keadilan dalam konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, penegakan hukum, dan distribusi kesejahteraan.¹³

Ketiga, Prinsip kebebasan (*hurriyah*) merupakan salah satu konsep penting dalam *Fiqih Siyasah* (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia.¹⁴ Dalam konteks *Fikih Siyasah*, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik.¹⁵

Keempat, Prinsip persamaan (*al-Musawah*) dalam *Fikih Siyasah* menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.¹⁶

Kelima, Prinsip amanah dalam *Fikih Siyasah* mengacu pada tanggung

¹²Esposito, John. *What Everyone Needs to Know About Islam*. (Oxford University Press 2002), 174

¹³Syafii, A, *Islam dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga 2003), 51

¹⁴Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95

¹⁵M. Anshori G, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 102

¹⁶Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024): 10

jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik.¹⁷

2. Implementasi Syuro

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁹ Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap

¹⁷Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 98

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

¹⁹Akib Header, Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Prespektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca* , Volume 1. Universitas Pepabari Makassar, 2008, 117.

yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.²⁰ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.²¹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.²²

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

²⁰Ripley, *Policy Implementation And Bureaucracy, Second Edition*, The Dorsey Press, Chicago- Illinois, 1986,15.

²¹Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England Goggin, Malcolm L et al, 1990, 1.

²²Purwanto Dan Sulistyastuti, *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, 21.

Implementasi adalah istilah dari penerapan atau sesuatu yang akan diwujudkan pada waktu tertentu. Contoh implementasi adalah menyediakan sarana atau fasilitas yang bisa digunakan oleh orang banyak.

Implementasi bisa digunakan pada setiap bidang, seperti bidang komunikasi, politik, pendidikan, teknik dan lainnya. Salah satu faktor yang memengaruhi implementasi adalah sumber daya.

Tujuan adanya implementasi ini antara lain menciptakan rancangan, bisa membuat uji coba untuk beragam aturan yang akan diterapkan, serta menyempurnakan sistem yang telah disepakati.

Salah satu contoh implementasi di bidang pemerintahan yang paling menonjol adalah penerapan kebijakan. Mengutip buku yang berjudul *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Ismet Sulila (2015:41), implementasi dalam kebijakan publik merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Biasanya suatu program kebijakan harus diterapkan agar mempunyai dampak dan tujuan.²³

1. Syuro

Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan

²³ kumparan.com" <https://m.kumparan.com/ragam-info/10-contoh-implementasi-lengkap-dengan-tujuannya-215j1t0beIP/1>

berguna bagi keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah SWT yang menegakan keadilan (*quiman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak akan berlaku tidak adil kepada hambanya. Adil dalam pengertian adalah persamaan (*Equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan untuk menegakan keadilan.²⁴

Sejarah islam “*Syura*” selalu diidentikan dengan sistem politik yang digunakan pada pemerintahan islam. Hal ini dikuatkan dengan pandangan bahwa apa yang disebut dengan musyawarah atau *syura* memang berasal dari kebiasaan arab Islam yang kemudian di islamkan oleh Al-Qur’an.²⁵ *Syura* (musyawarah) sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam. Dalam islam *syura* diletakan sebagai prinsip utama dalam dalam menyelesaikan masalah- masalah sosial, politik dan pemerintahan. Meskipun pelaksanaan *syura* maupun pelebagaan *syura*, tidak ada nas Al-qur’an yang menjelaskan paparan secara detail tentangnya. *Syura* merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan pada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. antara *syura* dalam politik Islam dengan demokrasi dalam politik barat khususnya dilihat dari prinsip-prinsipnya.

Islam merupakan sebuah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk memegang prinsip “*Syura*” dalam menjalani roda kehidupan. Karena selain

²⁴Abdurahman Qadir, *zakat dalam dimensi dalam mahdah dan sosial*, 131-133

²⁵A. Syafi’i Ma’arif, *Islam, Kekuatan dan Kegamangan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 4.

terdapatnya aturan-aturan dalam Al-qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut, syura juga merupakan dasar kedua dari sistem kenegaraan islam setelah keadilan²⁶.

Syura atau musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari kelima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban. Dimana musyawarah juga digunakan dalam demokrasi karena di dalam demokrasi, pemimpin tidak dapat memutuskan suatu keputusan secara sepihak dan harus melibatkan rakyat karena dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Sehingga.²⁷ Islam merupakan sebuah agama yang sangat menganjurkan para pemeluknya untuk memegang prinsip syūrā (bermusyawarah) dalam menjalani roda kehidupan. Karena, selain terdapatnya aturan di dalam Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut, syūrā juga merupakan dasar kedua dari sistem kenegaraan Islam setelah keadilan.²⁸

Karena sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, dan yang telah diketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang memiliki ruh pembangkit, penguat dan tempat berpijak serta merupakan suatu undang-undang dan konsep-konsep global (syumul) yang dapat dijadikan acuan dalam mencari solusi bagi setiap permasalahan umat muslim,²⁹ maka Nabi pun selalu menerapkan

²⁶M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 272.

²⁷Mazmanian daniel a and paul. Sabatier, implementation and public policy, scott foresman and company, usa 1983,

²⁸M dhiauddin rais, *Prinsip-Prinsip Syuro* 272.

²⁹Sayyid qutb, fiqh dakwah, penerjemah suwardi efendi, (jakarta: pustaka amani, 1995), cet, ke-2, 1.

budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Walaupun beliau seorang Rasul, namun beliau amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya khususnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Dalam hal ini Rasul tidak hanya mengacu pada satu pola saja, akan tetapi beliau menyesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada. Adakalanya beliau merasa hanya harus berkonsultasi pada beberapa sahabat senior saja atau pada orang-orang yang memang ahli atau profesional dalam hal yang dipersoalkan.³⁰

Namun tidak jarang pula beliau melemparkan masalah-masalah pada pertemuan-pertemuan besar karena memang masalah tersebut memiliki dampak yang luas bagi masyarakat tersebut. Adapun beberapa penerapan syūrā yang dilakukan oleh Nabi dapat terlihat dalam sejarah *Pertempuran Badar, Perjanjian Hudaibiyah, Masalah Tawanan Badar dan Perlakuan terhadap Jenazah Abdullah bin Ubayy bin Salul*.³¹ Sesungguhnya selain terdapatnya dua teks ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menerapkan atau menjalankan prinsip syūrā, beberapa hadistpun telah mengungkapkan betapa pentingnya melakukan syūrā, karena dengan syūrā maka jalan yang benar untuk mencapai solusi yang lebih bijaksana dan baik untuk kemaslahatan individu maupun kelompok serta Negara akan dengan mudah didapatkan.

Salah satu pemikir sekaligus ulama yang sangat fenomenal adalah seperti Hasan al-Banna pun tergerak untuk membahas dengan rinci apa dan bagaimana suatu prinsip yang ditengarai dapat menyatukan beberapa fikiran untuk mencapai

³⁰KH. Husain Muahammad, *Dawrah Fiqih Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), 135.

³¹Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), cet. Ke-5, 16-17.

sebuah kemufakatan itu.³²

a. Syura Dalam Islam

Islam merupakan sebuah agama yang sangat menganjurkan para pemeluknya untuk memegang prinsip syūrā (bermusyawarah) dalam menjalani roda kehidupan. Karena, selain terdapatnya aturan di dalam Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut, syūrā juga merupakan dasar kedua dari sistem kenegaraan Islam setelah keadilan.³³

Karena sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, dan yang telah diketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang memiliki ruh pembangkit, penguat dan tempat berpijak serta merupakan suatu undang-undang dan konsep-konsep global (syumul) yang dapat dijadikan acuan dalam mencari solusi bagi setiap permasalahan umat muslim³⁴, maka Nabi pun selalu menerapkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya, Walaupun beliau seorang Rasul, namun beliau amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya khususnya dalam soal-soal kemasyarakatan.

Tidak jarang pula beliau melemparkan masalah-masalah pada pertemuan-pertemuan besar karena memang masalah tersebut memiliki dampak yang luas bagi masyarakat tersebut. Adapun beberapa penerapan syūrā yang dilakukan oleh Nabi

³²Muhammad abdul qadir abu fariz, *sistem politik islam*, (jakarta: robbani press,2000), 5.

³³M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 272.

³⁴Sayyid Qutb, *Fiqih Dakwah*, Penerjemah Suwardi Effendi, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), cet. Ke-2, 1.

dapat terlihat dalam Sejarah Pertempuran Badar, Perjanjian Hudaibiyah, Masalah Tawanan Badar dan Perlakuan terhadap Jenazah Abdullah bin Ubayi bin Salul.³⁵

Perkembangan implementasi syura sejak Nabi hingga era dinasti Islam memang tidak memiliki pola yang baku. Demikian pula dalam konteks pelembagaan syura yang memiliki format beragam. Prinsip Syura masuk dalam bentuk kelembagaan yang konkrit terjadi pada kurun abad ke-9 Masehi. Dimasa itu Syura menjadi sebuah forum formal untuk meminta pendapat para ahli syura (orang-orang yang diminta mengemukakan pendapat), yang menurut literatur hukum kelompok yang juga membentuk ahl al-,aqd (orang-orang yang memilih penguasa). Hasil dari proses konsultasi ini memiliki dua subtansi kekuatan hukum, yang dalam terminologi sunni disebut kekuatan hukum mengikat/inkrach (syura mulzimah) dan tidak mengikat (ghairu mulzimah)³⁶.

Sesungguhnya selain terdapatnya dua teks ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menerapkan atau menjalankan prinsip syūrā, beberapa hadistpun telah mengungkapkan betapa pentingnya melakukan syūrā, karena dengan syūrā maka jalan yang benar untuk mencapai solusi yang lebih bijaksana dan baik untuk kemaslahatan individu maupun kelompok serta Negara akan dengan mudah didapatkan.³⁷

Bahasan umum ketetapan Qur'ani mengenai *syura* (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya *syura* mencakup semua

³⁵Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), cet. Ke-5, 16-17.

³⁶El-Fadl, *Islam.*, p. 28.

³⁷Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Robbani Press,2000), 54.

lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat. Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat. Namun demikian para pakar al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang. Manakala Nabi saja diperintahkan oleh al-Qur'an untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang *ma'shum*, apalagi manusia selain beliau. Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabi SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum. Rasulullah SAW menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan.³⁸

Dalam mengartikan kata *syūrā*, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat satu dan yang lainnya. Namun perbedaan itu jelas terlihat pada objek dari musyawarah tersebut. Menurut salah satu tokoh panutan al-banna yaitu Muhammad Rasyid Ridha, objek yang boleh di musyawarahkan hanyalah yang berkaitan dengan urusan dunia saja, dan tidak untuk masalah agama. Karena hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama seperti, keyakinan dan masalah-masalah ibadah merupakan suatu hal yang telah ditetapkan hukumnya dan apabila hukum-hukum tersebut dimusyawarahkan itu berarti telah mencampuri suatu hukum yang

³⁸Moh. Zahid, *Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasaah...*, 21.

telah disyariatkan oleh Allah swt.³⁹

Bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikap pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin *ukhuwah* dengan jalan musyawarah, demikian halnya dengan berinfak di jalan Allah. Surah asy-Syura ayat 38 turun sebagai pujian kepada Muslim Madinah yang bersedia membela Nabi SAW dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok masyarakat yang hendak melaksanakan musyawarah.⁴⁰

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan musyawarah masih jarang untuk ditemukan, hal ini dikarenakan belum adanya praktik musyawarah yang menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, pemikiran dan pembahasan mengenai musyawarah sebagai suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan sangat banyak untuk ditemukan.

Namun demikian, beberapa hal yang harus ada dalam pelaksanaan musyawarah adalah: *Pertama*, keridhaan atau kemauan untuk kebaikan bersama yang tidak bertentang dengan perintah Allah SWT. Hal ini dapat dilihat pada ayat

³⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 64

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. II, Cet.-I, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 47.

pertama dalam pembahasan sebelumnya yaitu Q.S. al- Baqarah ayat 233. Di mana Allah memberikan petunjuk apabila dalam suatukeluarga sudah ada keridhaan di antara keduanya dan bermusyawarahlah. *Kedua*, hati yang lemah lembut (bersih) lawan dari berhati keras. Prinsip ini haruslah ada, hati yang lemah lembut yaitu yang tidak menaruh kedengkian dan kebencian antara satu sama lainnya, dalam musyawarah perilaku ini akan terlihat pada saat berbicara atau menyampaikan pendapat atau sebuah gagasan. Oleh karenanya apabila musyawarah dilaksanakan tidakberdasarkan hati yang lemah lembut (bersih) sebagai rahmat dari AllahSWT, maka mustahillah akan dapat terjadi kemufakatan.⁴¹

Ketiga, saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. Karena di dalam musyawarah pasti akan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu pembahasannya, maka antara sesama anggota yang terlibat didalam musyarawah apabila ada yang merasa tesusung akibat ucapan maupun pemikiran, maka mestilah siap untuk saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. *Keempat*, mematuhi perintah Allah SWT dan mendirikan sholat. Berdasarkan prinsip yang keempat ini menunjukkan bahwa dalam praktik musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus didasarkan atau tidak boleh bertentang dengan perintah Allah SWT. Makanya, orang-orang yang bermusyawarah dalam menetapkan suatu aturan atau hukum untuk kehidupan bersama harus senantiasa didasarkan kepada hukum-hukum Allah SWT. *Kelima*, mufakat, segala keputusan yang akan ditetapkan dalam suatu permusyawaratan harus merupakan kemufakatan dari seluruh anggota yang terlibat di dalam

⁴¹Muhammad Hanafi, *Prinsip Keridhaan 233*.

musyawarah.⁴²

Mufakat adalah antara satu dan lainnya anggota musyawarah menerima hasil musyawarah yang akan diputuskan dan ditetapkan untuk dilaksanakan bersama-sama. Adapun keputusan yang diambil tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam konteks kaidah-kaidah utama yang tertuang di dalam tujuan hukum menurut syara' yang disebut dengan *Adhdhararul*, yaitu: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, Memelihara Harta dan Kehormatan.⁴³ untuk direlevansikan dengan kondisi politik masyarakat muslim di masa ini.

Konteks turunnya perintah untuk bermusyawarah ini sebenarnya merupakan penjelasan al-Qurân tentang kejadian perang Uhud, dimana saat itu, umat Islam hampir saja mengalami kekalahan. Konsep syûrâ merupakan gagasan utama dari ayat-ayat tersebut, sedangkan musyawarah merupakan perintah Tuhan kepada Muhammad saw⁴⁴.

Munculnya beberapa pendekatan penafsiran saat ini membuat metodologi penafsiran al-Qurân mempunyai berbagai alternatif untuk mengolah dan merepresentasikan ayat-ayat al- Qurân. Salah satu pendekatan penafsiran yang saat ini banyak digemari di kalangan muslim adalah pendekatan kontekstual, sebuah pendekatan baru dalam menafsirkan al-Qurân bukan untuk melemahkan signifikansi al-Qurân di masa kontemporer seperti ini, melainkan justru berupaya

⁴²Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna*, 4.

⁴³Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura...*,6.

⁴⁴Penjelasan mengenai ayat-ayat tentang perang Uhud terbentang kurang lebih dari mulai ayat 121 hingga ayat 175 pada surat al-Imrân.

untuk membuat al-Qurân mampu untuk diterapkan dalam masa modern⁴⁵.

Melakukannya dengan para sahabatnya⁴⁶, at-Tabârî mengutip beberapa hadis yang menyinggung penafsiran ayat tersebut, namun tidak menyentuh ranah politik dalam penjelasannya, ada penjelasannya yang menyatakan bahwa para sahabat dan pengikut Nabi di masa itu akan saling bermusyawarah⁴⁷. Namun menurut penulis perhatian tersebut lebih menyorot terhadap rasa tanggung jawab sebagai seorang mukmin di masa Sahabat.

Kemudian dalam tafsir lain di masa klasik, penulis mencoba membaca penafsiran Abû al-Qâsim Jârullâh Mahmûd bin ‘Umar az-Zamakhsyarî al-Khawârizmî (w: 534 H), atau lebih dikenal dengan nama Zamakhsyarî, di sini ia menyatakan bahwa perintah bermusyawarah ada dalam masa berperang saja

Ada juga ar-Râzî (w: 604 H), seperti penafsiran terdahulu, ia tidak banyak menyinggung syûrâ dalam kaitannya terhadap konsep politik untuk masyarakat muslim. Dibanding yang penulis sebutkan tadi—para penafsir masa pra-modern—ar-Râzî memang lebih banyak mencakup pembahasan politik ketimbang pendahulunya⁴⁸. Hal yang ia kutip di akhir penjelasannya ialah tentang Syâfi’î yang ia sebut mengatakan ‘*sunnah*’ terhadap perintah bermusyawarah dalam ayat tersebut—hal ini berbeda tentunya dengan teori ‘*wajib*’ dalam ushûl fiqih apabila

⁴⁵Abdulah Saeed dalam bukunya Al Qurân Abad 21.

⁴⁶Abu Ja’far Ibn Jarir At-Tabârî, *Jâmi’u Al-Bayân ‘An Takwîl Al- Qurân Tafsîr At-Tabârî* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2010), 506.

⁴⁷Dalam tafsir tersebut, At-Tabârî mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Qâsim, Husein, Mu’tamir bin Sulaiman, Iyâs bin Daghfal, dari Hasan. Abu Ja’far Ibn Jarir At-Tabârî, *Jâmi’u Al-Bayân ‘An Takwîl Al- Qurân Tafsîr At-Tabârî*, 507.

⁴⁸Fakhru Ad-Dîn Ar-Râzî As-Syâfi’î, *At-Tafsîr Al-Kabîr au Mafââtihu Al-Ghaib* (Kairo, Al Maktabah At-Taufiqiyah, 2003). Juz 5, 58.

terdapat lafadz perintah seperti dalam ayat tersebut⁴⁹. Di sini ar- Râzî belum begitu menyinggung syûrâ sebagai sebuah konsep politik muslim. yang ia gunakan antara lain :

- 1) Ia mengatakan bahwa syûrâ merupakan salah satu unsur utama dalam syari'ah—terutama dalam proses penerapan hukum dalam konteks interaksi sosial, sehingga seorang yang tidak mau melaksanakan konsep syûrâ maka *wajib* baginya untuk diasingkan—di poin ini ia mengutip pendapat Ibnu 'Athiyyah yang ada dalam tafsirnya. Ayat *wa syâwirhum fil amri* menunjukkan kebolehan untuk berijtihad dan menentukan sebuah permasalahan dengan jalur musyawarah minimal menurut pandangannya, di sini ia menukil beberapa pendapat Ulama tentang makna syûrâ dan bagaimana cara penerapan ayat tersebut. Seperti ia mengutip Syâfi'î dalam hal menafsirkan ayat tersebut merupakan kewajiban yang tidak hanya diperitahkan untuk Nabi saja, melainkan kepada seluruh umatnya.
- 2) Dalam beberapa poin ia bahkan menentukan kriteria untuk orang-orang yang hendak melakukan musyawarah.
- 3) Ia menjelaskan bahwa syûrâ berangkat dan berasal dari sebuah perbedaan pendapat, kemudian orang-orang yang hendak melaksanakan musyawarah melihat jalan pemecahannya dengan mengamati mana yang paling sesuai dengan al-Qurân⁵⁰.

manusia yang sempurna, kepada para Sahabat sebagai generasi manusia

⁴⁹*Al-Quran Abad 21*, 249-250.

⁵⁰Al Qurtubî, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân*, jus 1, 597-600.

yang sangat baik tetapi dimungkinkan melakukan kekeliruan, adapun penafsiran yang muncul pada masa pra-modern hanya al-Qurtubî yang menjelaskan ayat ini sebagai sebuah pijakan politik, sedangkan yang lain hanya menganggap ayat ini sebagai sebuah perintah dari Tuhan untuk Nabi tanpa ada penjelasan politis. Sedangkan pada masa modern, berangkat dari kondisi perpolitikan yang jelas sudah sangat berubah dari masa klasik, maka pendekatan yang dilakukan oleh para Ulama di masa ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Ulama di masa modern mencoba menjelaskan syûrâ tidak hanya sebuah ajaran yang diperintakan untuk Nabi semata, atau bahkan signifikansinya hanya berkutat dalam pengelolaan sistem pemerintahan saja, tapi jauh dari pada itu, syura di masa ini dimaknai hingga masuk ke dalam semua sendi kehidupan muslim, dan lebih rinci dari pada itu, mekanisme dalam menjalankan syûrâ dalam tatanan pemerintahan muslim juga dijelaskan⁵¹.

b. Syuro Dalam Pancasila

Ada satu sandi lain yang tidak boleh dilupakan guna menjamin musyawarah dapat terlaksana sesuai dengan semangat yaitu musyawarah untuk mufakat. Menurut tatanan kemasyarakatan ada satu rujukan baku yang dipatuh bahkan bagi umat Islam yang diimani, oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah adanya satu rujukan bersama, *Commonn Platform*. Dalam Islam *Commonn Platform* itu dalah al-Qur'an dan Hadist. Di Indonesia *Commonn Platform* itu adalah pancasila; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap,

⁵¹Salah Eldeen Al Gorshy, ' *Deepening Democracy: A New Mission ahead of Islamic Thought* ', Al Arabi, 456 (1997).

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksanakan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.⁵²

Sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, juga merupakan ajaran dasar Islam. Pemahaman mengenai isi sila ke-4, pancasila pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Lebih jauh lagi, para bapak pendiri negara Indonesia merumuskan dasar hukum musyawarah tidak hanya pada tingkat nasional yakni di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah memiliki dasar hukum yang sangat jelas di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut.⁵³

Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur’an memandang bahwa *syura*, sebenarnya adalah suatu forum, dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam berembuk, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem

⁵²Soetjipto Wirosardjono, , *Dialok Dengan Kekuasaan..*, 205.

⁵³Muhammad Hanafi, *Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas)*, 241-142.

perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”⁵⁴

Sementara itu, pandangan Nurcholish Madjid dalam bukunya *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, melihat bahwa dari deretan titik-titik pandang tentang manusia dapat dilihat konsistensi ajaran Islam tentang musyawarah. Disebabkan adanya tanggungjawab pribadi setiap orang kelak di hadapan Tuhan, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya dan tindakannya sendiri. Bahkan kebenaran agama pun tidak boleh dipaksakan kepada siapapun.⁵⁵

Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar hukum pelaksanaan musyawarah di Indonesia selain merupakan perintah Allah SWT di dalam al- Qur’an secara absolut, juga telah ditetapkan oleh para bapak pendiri Bangsa Indonesia di dalam Pancasila sebagai landasan ideal negara dan di dalam UUD 1945 asli yang merupakan landasan struktural negara Indonesia.⁵⁶

Kedudukan konstitusional musyawarah juga berada dalam sistem kebebasan kontemporer (negara hukum Barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial-sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi. Islam dan otoritarian adalah dua hal berlawanan yang tak mungkin bertemu. Ajaran-ajaran Islam membawa manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan mereka saja, dan bersikap humanis, sedangkan protokoler diktator justru

⁵⁴Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Jakarta: Mizan, 1995), 221.

⁵⁵Dawam Rahardjo, 440.

⁵⁶Muhammad Hanafi, *Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas)*, 241-142.

merupakan wujud pemberhalaan kekuasaan dan politik buta⁵⁷. Abu Bakar al-Asam (w. 816 M), berargumen bahwa dalam sebuah negara hukum, ketika menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka harus ada syura (musyawarah), dan dalam proses itu setiap orang harus memberikan persetujuannya secara perorangan.

Dengan demikian, musyawarah sebagai prinsip konstitusional yang digariskan dalam Alquran dan diteladankan melalui tradisi Nabi dan para sahabat menjadi sebuah prinsip yang niscaya. Namun, aplikasi dan kelembagaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari jiwa Alquran dan Sunnah Rasul. Karena institusi-institusi politik dan negara dalam sejarah manusia juga selalu mengalami perkembangan dan perubahan.⁵⁸

Perlu adanya pemahaman terkait perbedaan antara syura dengan demokrasi yang dapat dilihat dari ketiga prinsipnya:

- 1) prinsip persamaan, yaitu pendapat setiap peserta syura memiliki nilai yang sama dan setiap peserta syura memiliki hak yang sama untuk didengarkan dan dipertimbangkan segala pemikirannya di dalam forum syura selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam demokrasi, persamaan diartikan sebagai persamaan kesempatan khususnya dalam mendapatkan hak bagi setiap individu di dalam suatu negara yang dijamin

⁵⁷Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), p. 310-316.

⁵⁸ Azhary, *Negara.*, p. 85.

dengan hukum. Sehingga, yang membedakan setiap individu dengan individu lainnya adalah status hukum dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara penganut demokrasi tersebut.

- 2) Prinsip Kebebasan, yang menjadi substansi syura adalah kebebasan dan kemerdekaan masyarakat atau dalam kelompok. Bukan kebebasan untuk memuaskan keinginan pribadi, karena dalam Islam kebebasan dilandaskan dengan keimanan. Mayoritas tidak dibenarkan menganggap remeh pendapat-pendapat minoritas atau tidak mendiskusikannya secara bebas, karena kemerdekaan berdiskusi merupakan substansi dan pondasi dari syura.
- 3) Prinsip Keadilan, dalam syura setiap peserta syura wajib memiliki sifat adil agar dapat membuat keputusan yang adil pula. Juga pada pemimpin syura agar dapat berlaku adil kepada setiap peserta syura dengan memberikan keseluruhannya kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya juga keputusan yang dihasilkan oleh syura juga haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat adil bagi rakyat. Sedangkan pada demokrasi, keadilan ditekankan pada perlakuan yang sama dihadapan hukum dan kesamaan kesempatan dalam perekonomian.⁵⁹.

Implementasi konsep Syura, tentu dalam konteks prinsip ketatanegaraan Islam sangat terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju

⁵⁹Said 'Aqiel Siradj, *Ahlussunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet-1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997), p. 74; Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqhi*, cet-12, (Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H), p. 84.

kemaslahatan bersama (al-maṣahat al- ammah). Demikian pula yang diungkapkan oleh Syathibi, bahwa unsur utama dari teori sumber hukum (selain Alquran dan Assunnah) adalah seperti ijma' dan kemaslahatan orang banyak. Hal ini dirumuskan atas dasar prinsip-prinsip yang universal (Kulliyat). Prinsip-prinsip yang bersifat umum inilah yang membentuk dasar-dasar syari'ah yang bersumber dari kumpulan prinsip-prinsip khusus (juz'iyat). Dalam konteks ini Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan hukum dalam menuju kemaslahatan harus mementingkan 5 (lima) aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, Imam as-Subki mengemukakan bahwa hubungan pemimpin dan rakyat dalam sistem pemerintahan adalah berdasarkan keadilan, persamaan, dan mendahulukan suatu perkara yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang semuanya itu adalah landasan dari sebuah kemaslahatan.⁶⁰ Dalam mewujudkan konsepsi tersebut, tentu dibutuhkan sarana atau cara untuk menjembatannya, yang dalam Islam dapat diwujudkan dalam bentuk musyawarah (syura).

Realisasi Majelis syura dalam konteks negara modern juga disebut lembaga konstitutif. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengamandemen Konstitusi suatu negara⁶¹. Hanya tiga negara di dunia yang memiliki lembaga konstitutif permanen yaitu, Indonesia, Iran, dan Prancis. Lembaga ini di Indonesia, di bentuk berdasarkan UUD 45 Pasal 1, 2, dan 3 yaitu MPR⁶².

⁶⁰Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar *al-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1995 M/1415 H), p. 84-85.

⁶¹Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam," *Jurnal In Right* 3, no. I (2013): 113–34.

⁶²Lembaga Konstituti" http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_konstitutif&oldid=2420297.

Lembaga legislatif sebagai implementasi syura ketika diselaraskan dengan demokrasi di zaman modern, khususnya di Indonesia, sejatinya masih menjadi perdebatan para pemikir Islam. Perdebatan ini terutama terkait dengan beberapa aspek (terutama terkait apakah demokrasi Barat itu cocok dengan Islam, apakah majelis syura sama dengan parlemen dalam demokrasi Barat, dan apakah anggota majelis syura dipilih melalui partai ataukah langsung oleh rakyat). Perdebatan ini timbul karena memang dalam Alquran tidak terdapat penjabaran yang konkret tentang majelis syura (legislatif) tersebut, bagaimana proses pembentukannya, dan apa fungsi dan tugasnya. Meskipun pada masa pemerintahan khulafaur rasyidun, mereka telah meneladankan bentuk pemerintahan republik yang demokratis⁶³.

Al-Qaraḍāwī memahami bentuk sistem syūrā yang dimanifestasikan dalam negara modern sakarang ini ialah badan perwakilan yang bertugas sebagai wakil rakyat. Dahulu disebut ahl al- syūrā atau ahl al-halli wa al- ‘aqdi, sementara saat ini direpresentasikan di dalam bentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau parelemen. Konsep syūrā yang digagas Yūsuf Al-Qaraḍāwī cenderung agak mirip dengan konsep demokrasi, khususnya menyangkut suara terbesar menjadi pegangan dalam memutuskan satu masalah. Hal tersebut telah ia singgung dengan relatif cukup baik saat menjelaskan cara mengambil keputusan saat pelaksanaan musyawarah⁶⁴.

c. Syuro Dalam Kearifan Lokal

⁶³Santoso, “Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam.”

⁶⁴Husni A.Jalil, Hikmawati Meuraxa, “*Konsep Syūrā Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī Dan Relevan Sinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia.*”

Masyarakat Kaili mempunyai nilai filosofi kehidupan yang menjadi hukum kebiasaan yang dipatuhi antara lain *sintuvu*, selain itu masyarakat adat Kaili mengenal beberapa kearifan tentang kebersamaan diantaranya ajaran *Nosarara Nosabatutu, Ada Nosibola, Libu Ntodea, dan Tonda Talusi*, ini merupakan Konsensus atau *general agreement*. Oleh karena itu, karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsesus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).⁶⁵ Inilah nilai ketatanegaraan adat yang ada pada masyarakat suku Kaili.

Salah satu wujud hukum tata negara adat yang menjadi ciri ketatanegaraan masyarakat suku Kaili adalah prinsip *Tonda Talusi*. *Tonda Talusi* diperlukan agar penyelenggara masyarakat adat Kaili dapat menjalankan tugasnya mewujudkan kebersamaan, persatuan dan harmonisasi. *Tonda Talusi* merupakan filosofi yang menggambarkan tiga buah batu penyangga, yang berarti sebuah kepemimpinan komunitas masyarakat dengan selalu berpegang pada prinsip tiga sumber hukum, yakni hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Ketiganya diwujudkan dalam mekanisme pemerintahan. Adat dan agama digabung menjadi wadah penyangga berdirinya penataan masyarakat yakni pranata pemerintahan, pranata adat dan pranata agama. Ketiganya tidak boleh saling meninggalkan karena ketiga filosofi

⁶⁵ Randy Atma R Massi, Besse Tenriabeng Mursyid. *Peran hukum tatanegara adat kaili ‘‘ Tonda Talusi’’* uin datokarama palu, 2024. Jimly Asshiddiqie. 12-13

Tonda Talusi akan memiliki kekuatan, kepercayaan, legalitas yang sama di dalam masyarakat dan saling menunjang. Bila salah satunya ditinggalkan, maka penyangga tersebut tidak akan seimbang.⁶⁶

Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku⁶⁷ yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat.

Musyawarah dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kestabilan hubungan antar anggota. Setiap pengambilan keputusan melibatkan dari setiap individu untuk menentukan sebuah hasil perumusan permasalahan. Musyawarah sudah tercantum dalam dasar negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila terutama Sila Keempat. Nilai dan norma-norma sila keempat dari

⁶⁶Rifay, "Tonda Talusi, Tameng Penangkal Radikalisme Ala Kaili," *Media Alkhairaat*, 2018, <https://media.alkhairaat.id/tonda-talusi-tameng-penangkal-radikalisme-ala-kaili/>. (20 Juni 2024), Randy Atma R Massi, Besse Tenriabeng Mursyid. *Peran hukum tatanegara adat kaili 'Tonda Talusi'* uin datokarama palu, 2024.

⁶⁷Munawir Sadzali. *Islam Dan Tata Negara. Ed-V*, (Jakarta; Ui Press, 1993),117.

Pancasila⁶⁸ adalah:

- 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 5) Dengan itikad yang baik dan penuh tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 7) Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah bersama. Dalam kegiatan musyawarah, permasalahan dibahas secara bersama-sama dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang menjadi subjek dari permasalahan tersebut. Setiap orang dapat menyampaikan pesan dalam forum untuk ditanggapi bersama. Setiap orang mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam mengusulkan pendapatnya.⁶⁹

Musyawarah Desa Definisi dalam Undang-Undang. Undang-Undang

⁶⁸Syarbaini, Syahril. 2014. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

⁶⁹Budiardjo, Miriam. 1975. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai Musyawarah Desa. Dalam Pasal 6 Ayat (7) disebutkan:

“Musyawarah Desa adalah kegiatan dimana penduduk desa yang berhak dan berkewajiban mengadakan pembicaraan guna mencapai mufakat dalam upaya pembangunan desa.”

Musyawarah desa sangat penting dalam pembangunan desa karena melibatkan seluruh masyarakat desa. Dalam musyawarah desa, setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapat. Keputusan yang diambil dalam musyawarah desa merupakan hasil musyawarah dan dipercayai mewakili kepentingan dan aspirasi bersama warga desa.⁷⁰

- 1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penataan Desa
 - b) Perencanaan Desa
 - c) Kerjasama Desa
 - d) Rencana investasi yang masuk ke Desa
 - e) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa
 - f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa dan

⁷⁰*Musyawarah Desa Definisi: Menyelami Makna dan Pentingnya Musyawarah di Desa – Desa Bhuana Jaya | Kab. Kutai Kartanegara* <https://www.bhuanajaya.desa.id/musyawarah-desa-definisi-menyelami-makna-dan-pentingnya-musyawarah-di-desa/>.

g) Kejadian luar biasa.

3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁷¹

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam mekanisme pengambilan keputusan.

- a) Keputusan berdasarkan mufakat. Yaitu pengambilan keputusan yang dihadiri 2/3 dari peserta undangan dan hasil disetujui oleh semua peserta yang hadir.
- b) Keputusan berdasarkan suara terbanyak. Yakni keputusan yang diambil apabila keputusan mufakat tidak terpenuhi dan ada pendapat lain yang dominan. Maka dengan voting atau pengambilan keputusan dari suara terbanyak yang bisa menjadi opsi pemutusan hasil musyawarah.

Dalam musyawarah tentu tidak akan selalu mulus. Bila opsi (satu) dan (dua) dalam pengambilan keputusan masih tetap tidak dihasilkan keputusan dan malah menimbulkan sebuah perselisihan. Maka, ketidak sepakatan dan perselisihan diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. ataupun jika tidak selesai dengan kekeluargaan, maka juga dapat difasilitasi oleh camat.⁷²

⁷¹Pelaksanaan-kegiatan-musyawah-desanya <https://www.susut.desa.id/artikel/2020/2/10/>

⁷²*Musyawah Desa: Pengertian, Tujuan, dan Persiapan? Desa Belimbing Sari*", <https://belimbingsari.id/artikel/2022/6/28/musyawah-desanya-pengertian-tujuan-dan-persiapan>.

3. Politik

Berikut adalah Hadits tentang Politik

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 بِنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا
 عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
 فَكْفِرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya:

“Dari ‘Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Nabi saw berkata kepadaku:
 ‘Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab
 jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong,
 dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan,
 dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka
 bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik’.” (HR Al-
 Bukhari).

Politik memiliki banyak definisi, makna dan implikasi. Definisi kata KBBI
 (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga pengertian. Pengertian
 pertama adalah “pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara
 (seperti dalam sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)”. Definisi lain adalah
 "semua masalah dan tindakan (kebijakan, taktik, dll.) yang mempengaruhi
 pemerintahan suatu negara atau negara lain." Dan pertanyaan ketiga adalah
 “bagaimana bersikap (dalam menangani atau menghadapi suatu masalah).⁷³

⁷³Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, (Bandung:Alfabeta, 2017,H.1

Partisipasi politik secara sederhana adalah kegiatan kewarganegaraan yang bertujuan agar dapat terpenuhinya sistem cita-cita politik melalui kebijakan yang diharapkan. Dalam demokrasi partisipasi politik warga negara adalah elemen terpenting dalam kehidupan politik negara, warga negara diharapkan aktif dalam kehidupan politik baik itu menerima atau menolak suatu kebijakan pemerintah. Partisipasi Politik menjadi penting karena hak dan kewajiban warga negara baik itu individu maupun kelompok dengan tujuan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan aspirasi mereka.⁷⁴ Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti adalah hak warga negara untuk melakukan kegiatan yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik yang akan dilakukan, karena keputusan politik yang akan dilaksanakan ini nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan warga negara itu sendiri.⁷⁵ Berbeda dengan partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik ini merupakan kegiatan yang dilakukan individu ataupun kelompok yang ikut serta secara aktif dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan atau mengadakan kontak dengan pemerintahan atau anggota parlemen dan menjadi anggota partai, merupakan definisi dari Partisipasi Politik yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo.⁷⁶

Di dalam buku yang sama terdapat beberapa pendapat dari para ahli

⁷⁴Heri Kusmanto, "Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, 41- 47 2013.

⁷⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 179-180.

⁷⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 367.

mengenai definisi umum partisipasi politik, yang diantaranya partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dan ikut serta dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁷⁷

Berdasarkan tulisan Ramlan Surbakti partisipasi sebagai kegiatan terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif, kegiatan dari partisipasi aktif itu sendiri merupakan kegiatan yang mempengaruhi proses input dan output dari proses pembuatan keputusan politik. contoh dari kegiatan partisipasi aktif diantaranya, mengajukan usul suatu kebijakan umum yang berlainan dari keputusan yang dikeluarkan pemerintah,⁷⁸ sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang hanya menaati keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selain partisipasi aktif dan pasif, terdapat juga kelompok masyarakat yang tidak tergabung kedalam keduanya, kelompok ini disebut sebagai kelompok apatis, kelompok apatis ini menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita- citakan.⁷⁹

4. Sejarah Syuro di Desa Uwemanje

Dalam masyarakat Desa Uwemanje, terdapat suatu konsep yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial mereka, yakni *Molibu Menghasilkan Sintuvu*. Frasa ini memiliki makna yang mendalam, yaitu

⁷⁷Ibid., 367.

⁷⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 182.

⁷⁹Ibid., 182.

musyawarah atau pertemuan untuk mencari solusi yang menghasilkan kesepakatan bersama.

Konsep ini bukan hanya sekadar ungkapan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam kebudayaan Kaili yang menekankan pentingnya kebersamaan, musyawarah, dan mufakat dalam setiap keputusan yang diambil.

Pengertian *Libu* Menghasilkan *Sintuvu*, *Molibu* dalam bahasa Kaili berarti pertemuan atau musyawarah, sedangkan *Sintuvu* berarti hasil atau kesepakatan. Jadi, *Molibu* Menghasilkan *Sintuvu* secara harfiah dapat diartikan sebagai pertemuan yang menghasilkan kesepakatan.

Konsep ini sangat erat kaitannya dengan cara masyarakat Kaili dalam mengambil keputusan, di mana setiap suara didengar dan dihargai untuk mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Nilai Kearifan Lokal dalam *Molibu* Menghasilkan *Sintuvu* Musyawarah atau pertemuan yang menghasilkan kesepakatan ini bukan sekadar cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga mengajarkan pentingnya kerjasama dan menghormati pendapat orang lain.

Dalam setiap musyawarah, setiap anggota masyarakat diberikan *Molibu* Menghasilkan *Sintuvu* adalah simbol kearifan lokal Kaili yang mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Nilai ini mencerminkan prinsip kebersamaan, saling menghargai, dan gotong-royong dalam menghadapi tantangan bersama.

Di tengah arus perubahan zaman, semangat musyawarah yang melahirkan kesepakatan ini tetap menjadi pegangan yang sangat penting bagi masyarakat Desa Uwemanje untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.

Desa Uwemanje juga memiliki lembaga adat untuk pemecahan masalah masyarakat seperti perkawinan dan masalah masalah kehidupan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dari masalah masalah non pemerintah semua diputuskan oleh tokoh adat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang disusun berdasarkan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka pemikiran dapat berupa deskripsi atau narasi. Kerangka pemikiran dapat membantu peneliti dalam menentukan teori, konsep, dan dalil yang akan digunakan dalam penelitian.


Penelitian ini berjudul Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Prinsip *Syuro* Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi), penelitian ini bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Penelitian bertujuan untuk melihat implementasi syuro di desa uwemanje, pengambilan keputusan politik didesa uwemanje, apa yang menjadi kendala dalam bermusyawarah. Untuk melihatan bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Implementasi Syuro Didesa Uwemanje Yang Dilihat Dari Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah.

Dari penelitian tersebut dapat dilihat begitu besarnya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham tentang cara

bermusyawarah dengan baik tanpa harus saling menyerang pendapat satu dengan yang lain, meningkatnya rasa persaudaraan antara masyarakat satu dengan yang lain, meningkatnya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun sikap gotong royong dan sikap toleransi, dan menjadi contoh desa lain karna persaudaraan didesa uwemanje terjalin dengan baik walaupun Desa Uwemanje memiliki masyarakat yang memeluk dua agama yang berbeda yaitu Islam Dan Kristen.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian *Conceptual Approach and Teologis*. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan teologis merupakan salah satu pendekatan dalam studi islam yang cukup populer dikalangan umat islam. Pendekatan teologis diterjemahkan sebagai upaya memahami atau meneliti agama dengan menggunakan kerangka Ilmu Ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu kegaamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya.³

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Adapaun peneliti memilih Desa Uwemanje karena lokasi ini memiliki akses

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), 83.

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43.

³Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p 28.

narasumber yang mudah. Disamping itu, permasalahan yang peneliti temukan berada di Desa Uwemanje, sehingga peneliti memilih lokasi ini untuk menjadi lokasi penelitian.

C. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai pengumpul data di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk penelitian empiris sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi yang berkaitan dengan Implementasi Prinsip Syuro terhadap Keputusan Politik di Desa Uwemanje serta melakukan wawancara dan meminta secara langsung data-data yang di temukan di lapangan penelitian.

D. Data Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 12.

⁵Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

1. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁶ Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁷ Dalam penelitian ini, direncanakan akan mewawancarai Kepala Desa Uwemanje, BPD, Tokoh Adat, masyarakat desa Uwemanje yang memiliki kewenangan terkait bagaimana Implementasi Syuro di Desa Uwemanje.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung terhadap yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.⁸ Peneliti telah melakukan observasi awal yang mengindikasikan bahwa pemecahan masalah di Desa Uwemanje selalu dilakukan dengan cara mengimplementasikan prinsip syuro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁹

⁶Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), 192.

⁷Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002), 117.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data tersebut. Teknik analisis data kualitatif-deskriptif melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumen hukum.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang telah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.¹¹

Selain metode triangulasi menggunakan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu penulis mengecek keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau pihak yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data yaitu untuk penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur, selain itu diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

¹¹ Inka Nurhasanah, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu), (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019), 40.

BAB IV

PEMBAHASAAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Desa Uwemanje

Pada bab ini difokuskan membahas tentang hasil penelitian “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip *Syuro* Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)” Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait implementasi prinsip *syuro* pada pengambilan keputusan politik di Desa Uwemanje. Berikut adalah gambaran umum lokasi penelitian

Kata Uwemanje terdiri dari dua kata yaitu ”UWE” yang artinya ”AIR” dan “MANJE” adalah orang yang menemukan air tersebut. Nama Uwemanje digunakan sejak tahun 1973 sebelumnya bernama Desa Balaroa II, perubahan nama disebabkan karena ada tiga desa yang memiliki nama yang sama, kemudian pemerintah desa mengusulkan pergantian nama desa kepada masyarakat bersama tokoh-tokoh. Kemudian usulan tersebut diterima dan sepakat mengganti nama Balaroa II menjadi Uwemanje.¹

Maka oleh sebab itu, Desa Uwemanje berasal dari nama orang yang pertama mendapatkan sumber mata air di Desa Uwemanje.

¹ Profil Desa Uwemanje “*Sejarah Desa Uwemanje*”, Desember 2024.

Desa uwemanje merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang berada dalam Kecamatan Kinovaro. Desa Uwemanje merupakan suku kaili *da'a* dalam sehari-hari bahasanya sering menggunakan bahasa *da'a* yang merupakan cara masyarakat uwemanje untuk tetap melestarikan bahasa *da'a*. Namun demikian masyarakat uwemanje juga tetap mengajarkan pada anak bahasa Indonesia dalam lingkungan hidup maupun dilingkungan sekolah.

Kepemimpinan desa adalah proses atau cara seorang pemimpin desa yang biasanya disebut kepala desa. Kepala desa memiliki tugas memimpin, mengatur dan mengarahkan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan masyarakat, pembangunan wilayah dan pelestarian nilai-nilai lokal.²

Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai Sejarah kepemimpinan, bila masyarakat tertentu mempunyai awal perkembangan dan pemimpin desa, demikian halnya Desa Uwemanje yang menjadi lokasi penelitian penulis juga mempunyai sejarahnya kepemimpinan.

Tabel 1.1
Pemimpin Desa Uwemanje

| No | Nama | Jabatan | Periode |
|----|---------------------|----------------|-----------|
| 1 | Ritungunju (P Yali) | Kepala Kampung | 1941-1950 |
| 2 | Letumore | Kepala Kampung | 1950-1960 |
| 3 | Mara | Kepala Kampung | 1960-1970 |
| 4 | Djido | Kepala Desa | 1970-1975 |

² Profil Desa Uwemanje “*Sejarah kepemimpinan Desa Uwemanje*”, Desember 2024.

| | | | |
|----|---------------|-------------|---------------|
| 5 | Susa Repa | Kepala Desa | 1975-1984 |
| 6 | Sesa Ngoro | Kepala Desa | 1984-1985 |
| 7 | Petrus Samuel | Kepala Desa | 1985-1994 |
| 8 | Palit | Kepala Desa | 1994-2004 |
| 9 | Raha Ganda | Kepala Desa | 2004-2016 |
| 10 | Zakaria | Kepala Desa | 2016-2022 |
| 11 | Arifin | Pj | 2022- |
| 12 | Erik Riksen | Kepala Desa | 2022-Sekarang |

Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Uwemanje ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Uwemanje seperti pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Uwemanje adalah: “Menuju Desa Uwemanje yang harmonis, sejahtera dan bermartabat”.³

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi, sehingga Visi kemudian dijabarkan dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Meskipun dalam

³ Profil Desa Uwemanje “*visi misi Desa Uwemanje*”, Desember 2024.

penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Uwemanje, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Uwemanje adalah:

1. Menciptakan kehidupan beragama yang harmonis
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
3. Menciptakan pemerintah desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat
4. Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat
5. Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial diseluruh masyarakat Desa Uwemanje.

Desa Uwemanje berada di bagian Timur di Wilayah Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, secara geografis memiliki kontur wilayah berbukit dengan luas wilayah 1.014,61 km merupakan daerah dataran tinggi.⁴

Secara administratif Desa Uwemanje berbatasan dengan

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Porame
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bolobia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibedi
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rondingo dan Kayumpia

Mata pencaharian masyarakat di Desa Uwemanje beragam akan tetapi lebih banyak masyarakat Desa Uwemanje yang bekerja menjadi petani seperti menanam jagung, kacang tanah, padi, cabe, kemiri dan bahkan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

⁴ Profil Desa Uwemanje “*kondisi geografis Desa Uwemanje*”, Desember 2024.



Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

Gambar 1.1
Peta Desa Uwemanje

Desa Uwemanje memiliki jumlah penduduk 1.346 jiwa dari delapan rt, laki-laki berjumlah 702 jiwa sedangkan perempuan 644 jiwa dan memiliki jumlah 447 kepala keluarga. Jumlah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Sistem Aplikasi SIKS-NG Desa Uwemanje 240 Kepala Keluarga yang berjumlah 664 jiwa.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Uwemanje

| No | Jumlah Kepala Keluarga Desa Uwemanje | Jumla Jiwa Desa Uwemanje | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|---|-----|
| 1 | RT 1: 84 kepala keluarga | RT 1 | L | 147 |
| | | | P | 122 |
| 2 | RT 2: 50 kepala keluarga | RT 2 | L | 77 |
| | | | P | 67 |
| 3 | RT 3: 60 kepala keluarga | RT 3 | L | 110 |
| | | | P | 90 |
| 4 | RT 4: 51 kepala keluarga | RT 4 | L | 88 |
| | | | P | 72 |
| 5 | RT 5: 41 kepala keluarga | RT 5 | L | 55 |
| | | | P | 65 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|------------|-------------------|
| 6 | RT 6: 48 kepala keluarga | RT 6 | L | 77 |
| | | | P | 76 |
| 7 | RT 7: 51 kepala keluarga | RT 7 | L | 79 |
| | | | P | 79 |
| 8 | RT 8: 62 kepala keluarga | RT 8 | L | 69 |
| | | | P | 73 |
| Total | 447 kepala keluarga | L | 702 | 1.346 jiwa |
| | | P | 644 | |

Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi atau lembaga termasuk pemerintah desa. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana pemerintahan desa dikelola dan siapa saja yang bertanggung jawab atas berbagai tugas dan fungsi tertentu, begitu pula Desa Uwemanje juga memiliki struktur organisasi.



Sumber Data: Desa Uwemanje Tahun 2024

Gambar 1.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Uwemanje

B. Implementasi Prinsip Syuro Pada Pengambilan Keputusan Politik di Desa Uwemanje

Di tengah arus perubahan zaman, semangat musyawarah yang melahirkan kesepakatan ini tetap menjadi pegangan yang sangat penting bagi masyarakat Desa Uwemanje untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.

Desa Uwemanje juga memiliki lembaga adat untuk pemecahan masalah masyarakat seperti perkawinan dan masalah masalah kehidupan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dari masalah masalah non pemerintah semua diputuskan oleh tokoh adat.

Berikut adalah metode musyawarah masyarakat Desa Uwemanje:

1. Musyawarah yang dilakukan Dewan Adat

Metode musyawarah ini dilakukan dengan cara masyarakat mendatangi satu persatu rumah Tokoh Adat Untuk *Nangada* (melapor) kemudian tokoh adat menanyakan kepada masyarakat tersebut apakah permasalahannya mau diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak, jika diselesaikan secara kekeluargaan maka akan di musyawarakan di rumah ketua adat dan apabila tidak diselesaikan secara kekeluargaan akan dimusyawarakan di *Bantaya* (rumah adat) dan kemudian menentukan hari apa untuk melakukan musyawarah tersebut.

2. Musyawarah Yang dilakukan Pemerintah Desa

Metode musyawara ini dilakukan sebagaimana musyawarah yang ada di desa-desa lain, yang kemudian Kepala desa, Aparat Desa Serta BPD merundingkan suatu masalah kemudian dibuatkanlah forum musyawarah desa dengan mengundang semua perwakilan masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh adat desa uwemanje:

Kami sebagai tokoh adat tidak terlalu mencampuri urusan pemerintahan desa namun setiap urusan desa mereka selalu melibatkan kami, begitupun dalam proses pengambilan keputusan apapun yang ada didesa kami selalu terlibat, jadi saya rasa semuanya aman aman saja.⁵

⁵ Rusi Tokoh Adat Desa Uwemanje, wawancara, sabtu 4 januari 2025

Dan setiap masalah pemerintahan selalu dibuatkan *molibu* (Musyawarah) antara masyarakat dan pemerintah untuk membicarakan masalah yang ada kemudian diputuskan bersama sama.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala desa uwemanje:

Sebagai negara demokrasi molibu (bermusyarah) sangat penting dalam tatanan masyarakat, seperti kita liat diluar sana banyak konflik yang terjadi itu diakibat tidak adanya musyawarah sehingga terjadinya selisih paham satu dengan yang lain.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Pemerintah Desa Uwemanje sangat mengutamakan semua masalah harus dimusyawarkan agar supaya setiap masalah yang ada tidak membuat kesalah pahaman yang mengakibatkan konflik.

Musyawah Desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Musyawah Desa (MUSDES) merupakan salah satu agenda penting dalam pemerintahan desa yang bertujuan untuk merumuskan Peraturan tentang

⁶ Erik Riksen Kepala Desa Uwemanje, wawancara, sabtu 4 januari 2025

masyarakat tidak boleh lagi sembarang mengambil kemiri orang lain di kebun dan jika kedapatan akan mendapatkan sanksi adat,

Dalam MUSDES tersebut, hadir berbagai unsur penting di tingkat desa dan sekitarnya. Mulai dari unsur Kecamatan Membalong, Pendamping Desa, hingga perwakilan dari instansi terkait seperti Babinsa Desa Uwemanje, Bhabinkamtibmas Desa Uwemanje. Kehadiran dari berbagai pihak tersebut menunjukkan keseriusan dalam merumuskan Aturan yang akan menjadi pegangan pemerintahan desa pada tahun anggaran 2025 .

Tak hanya itu, juga turut hadir tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Perangkat Desa, Staf Desa, Kepala Dusun, Ketua. Keberagaman perwakilan ini menjadi modal penting dalam menyusun aturan desa yang merangkul seluruh elemen masyarakat desa.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan BPD uwemanje:

Kami selalu bekerja sama dengan kepala desa dan aparat desa untuk kebaikan desa dan masyarakat, apapun mengenai desa selalu kami musyawarakan bersama, ada hal yang mengganjal kami bicarakan, sepengetahuan saya dari dulu uwemanje ini BPD dan Kepala desa satu komando dalam membangun desa.⁷

Kehadiran perwakilan Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Karangtaruna dan Ketua Bumdes merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi karena dalam suatu MUSDES harus ada keterwakilan perempuan supaya MUSDES tersebut memenuhi syarat.

⁷Faris BPD Desa Uwemanje, wawancara, sabtu 4 januari 2025

Musyawarah Desa (MUSDES) merupakan forum penting dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan desa. Di Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, MUSDES menjadi wadah untuk merumuskan Aturan Desa. Dalam konteks ini, MUSDES tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kemajuan desa.

Pemerintah Desa Uwemanje memahami pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembuatan aturan desa. Melalui MUSDES, warga desa memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk memahami secara langsung harapan masyarakat serta mengintegrasikannya dalam pembuatan aturan sebagai acuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat.

Dalam penyusunan Aturan Desa, MUSDES di Desa Uwemanje mengusung prinsip-prinsip partisipatif dan inklusif. Seluruh lapisan masyarakat, diajak untuk berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Proses ini dilakukan melalui serangkaian diskusi, konsultasi, dan musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama yang mewakili kepentingan seluruh warga desa.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat Desa Uwemanje:

Selama ini apa saja keluhan kami sebagai masyarakat kami selalu bilang kepada kepala desa atau aparat desa kemudian mereka buat forum musyawarah untuk dibicarakan bersama dan disepakati bersama⁸

Disini peneliti akan menjabarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di

Desa Uwemanje:

1. Implementasi prinsip syuro dalam pengambilan keputusan politik di Desa Uwemanje berjalan dengan baik.
2. Proses musyawarah di Desa Uwemanje ditangani oleh lembaga adat dan lembaga pemerintahan,
3. Desa Uwemanje selalu membuka ruang kepada masyarakat mulai dari remaja masjid/gereja, karangtaruna, bumdes dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka.
4. Disetiap kesempatan pemerintah desa selalu mengadakan rapat bersama BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan untuk bermusyawarah mengenai apa apa saja permasalahan yang ada di desa.
5. Dalam bermusyawarah masyarakat selalu aktif menyuarakan pendapat mereka, selalu mengutamakan nilai-nilai agama, Persaudaraan dan, adat istiadat dalam bermusyawarah.

Seperti yang kita ketahui bersama dalam bermusyawarah pasti ada hambatannya, namun bagaimana kita bisa mengkomodir semua hambatan yang ada sehingga musyawarah berjalan dengan baik dan efektif. Beberapa faktor penghambat dalam bermusyawarah:

⁸ Desmon masyarakat Desa Uwemanje, wawancara, sabtu 4 januari 2025

1. Masyarakat sangat kritis saling menyerang pendapat satu sama lain
2. Masyarakat datang bemusyawarah dibawah pengaruh minuman berakohol
3. Adanya hasutan dari pihak lain kepada masyarakat
4. Perbedaan pendapat
5. Tidak ada yang mengalah
6. Masalah terlalu rumit
7. Komunikasi yang tidak efektif
8. Sebagian masyarakat memaksakan kehendaknya kepada masyarakat lainnya

Berdasarkan kondisi lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi syuro dalam pengambilan keputusan politik di Desa Uwemanje dapat dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena peneliti menilai terlaksananya secara optimal implementasi prinsip *syuro* ini, baik dari segi pejabat desa maupun masyarakatnya.

Syuro merupakan hal yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan indonesia, kita bisa lihat bersama indonesia sebagai negara demokrasi yang rakyatnya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

C. Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Implementasi Prinsip Syuro dalam Pengambilan Keputusan Politik pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)

Kaidah fikih

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”⁹

Kata *تَصَرَّفَ* dalam bahasa Arab terbentuk dari kata *الصرف* yang berarti memalingkan.¹⁰ Di samping itu, kata ini juga memiliki makna lain seperti menukar, bertindak, bekerja dan lain-lain.¹¹ Dan kata ini tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun ia dapat dipahami dari penggunaan orang Arab, di mana mereka menggunakan kata ini untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik tindakan itu berupa perkataan maupun perbuatan.

Sementara definisi *الإمام* berasal dari kata *ام* yang berarti asal dari sesuatu.¹² Kemudian setelah mengalami *tashrif* atau perubahan pola kata dalam bahasa Arab, terbentuklah kata *الإمام* yang berarti pemimpin yang harus diikuti,¹³ atau bisa juga diartikan yang menjadi panutan.¹⁴ Al-Jurjani dalam bukunya yang berjudul “*al-*

⁹H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

¹⁰Al-Thāhir Ahmad al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs al-Muhīth ‘alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah* (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1996), h. 816.

¹¹Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh* (Beirūt: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004), h. 346. dan Ibrāhīm Anīs, Abd al-Halīm Muntashir, dll., *al-Mu’jam al-Wasīth*, 1972, h. 538.

¹²Al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh...*, h. 39.

¹³Al-Zāwi, *al-Muhīth...*, h. 181.

¹⁴Al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh...*, h. 40.

Ta'rifāt” menjelaskan kata الإمام dengan mengatakan bahwa الإمام adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.¹⁵

Menurut pandangan ulama, Prinsip-prinsip Fiqih Siyasa beraneka ragam. Salah satu prinsip fiqh siyasah yang sangat terkenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip fiqh siyasah ada lima, yakni: 1) Prinsip Musyawarah atau Asy-Syura; 2). Prinsip adil atau Al Adl; 3). Prinsip kebebasan; 4). Prinsip Al-Musawah atau persamaan; 5). Amanah atau tanggung jawab.¹⁶

1. Prinsip Asy-Syura (musyawarah) dalam Fiqih Siyasa mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.¹⁷ Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi.¹⁸ Di Indonesia, hal ini tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan melalui lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD, di mana para wakil rakyat terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan.¹⁹ Prinsip Asy-Syura dalam fikih siyasah, yang menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi kolektif, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan dalam sistem legislatif Indonesia. Maka dari itu syuro sangat penting dalam sistem ketatanegaraan indonesia dimana setiap warga negara berhak mengeluarkan

¹⁵Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1405), h. 53

¹⁶Muhammad, Sallim Awwa. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. (Dar asyuruq 2008), 109.

¹⁷Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (University of Chicago Press 2002), 123.

¹⁸Yustiawan, R, *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87.

¹⁹Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 92

pendapatnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menciptakan sistem yang lebih adil, inklusif, dan representatif demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Uwemanje:

Musyawara sangat penting dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan apapun, sebagai kepala desa kami berdiri ditengah tengah masyarakat untuk menjembatangi setiap aspirasi/pendapat masyarakat satu dengan yang lain, dan setiap ada urusan pemerintahan kami selalu bahas bersama dengan masyarakat.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pada dasarnya kegiatan musyawarah harian sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menyampaikan apapun yang menjadi masalah di sekitar tempat tinggal masyarakat. Akan tetapi, di dalam suatu kepemimpinan ada pro dan kontra namun semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan musyawarah.

2. Prinsip adil atau Al-'Adl. Prinsip Al-'Adl (keadilan) dalam Fiqih Siyash mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara .²¹ dimana prinsip keadilan ini sangat penting diterapkan dalam bermusyawarah agar semua individu atau kelompok tidak merasa di kesampingkan ataupun dirugikan dalam menyuarakan pendapat dalam bermusyarlah, Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Uwemanje :

Ketika dilakukannya musyawarah ada masyarakat yang bersitegang disinilah kami sebagai pemerintah desa bersifat adil untuk menengkan kedua belah pihak, kami selalu mendengar semua pendapat masyarakat apalagi didesa uwemanje ini terdiri dua kayakinan kami selalu mendengar pendapat dari yang muslim dari yang nasrani untuk mencapai mufakat dari musyawarah tersebut, dan Ketika melakukan

²⁰ Erik Riksen Kepala Desa Uwemanje, wawancara, Sabtu 4 januari 2025

²¹Esposito, John. *What Everyone Needs to Know About Islam*. (Oxford University Press 2002), 174

musyawarah pasti banyak hambatan, banyak problem, bagaimana kita bisa menyatukan banyak kepala bisa menjadi satu, banyak pendapat bisa menjadi satu semuanya tidak mudah tapi bagaimana cara kita bisa mengakomodir semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik.²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pada setiap diadakannya musyawarah pasti ada masyarakat yang besitegang, nah disinilah tugas pemerintah berdiri ditengah-tengah untuk menengkan masyarakat, ditambah lagi Desa Uwemanje memiliki dua penganut agama yaitu Islam dan Kristen, namun didalam bermusyawarah pemerintah desa selalu mengedapankan nilai-nilai persaudaraan sehingga jika terjadi bersitegang semuanya bisa diatur dengan baik.

3. Prinsip kebebasan (hurriyah) merupakan salah satu konsep penting dalam Fikih Siyasah (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia.²³ Dalam konteks Fiqih Siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik.²⁴ Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam, menjamin kebebasan beragama bagi semua komunitas.²⁵ Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka.²⁶ Dalam Fikih Siyasah, dimana agama bukan menjadi

²² Erik Riksen Kepala Desa Uwemanje, wawancara, Sabtu 4 januari 2025

²³Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95.

²⁴M. Anshori G, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 102.

²⁵Ibid, 101.

²⁶Ibid, 102.

hambatan dalam bermusyawarah, Prinsip hurriyah memberikan kebebasan mutlak dalam bermusyarah.

4. Prinsip persamaan (al-Musawah) dalam Fiqih Siyasah menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.²⁷ Prinsip Al-Musawah dalam Fiqih Siyasah mendukung perlakuan yang setara dan adil bagi semua individu, serta penghapusan diskriminasi dan hambatan yang mungkin ada dalam bermusyawarah.
5. Prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik.²⁸ Prinsip Amanah dalam Fiqih Siyasah menekankan pentingnya menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan integritas dan kejujuran.

Musyawarah atau syura merupakan salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dalam Islam.

²⁷ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, *Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab*, 427.

²⁸ Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 98.

Dalam Islam, musyawarah adalah kegiatan berunding untuk mengambil keputusan terbaik demi kemaslahatan bersama. Musyawarah dilakukan dalam masalah yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Prinsip-prinsip musyawarah dalam Islam, di antaranya:

1. Amanah,
2. Taqwa,
3. Jujur,
4. Amar ma'ruf nahi mungkar,
5. Menghormati dan mentaati keputusan yang diambil.

Manfaat musyawarah dalam Islam, di antaranya: Mencari solusi yang terbaik, Menjaga harkat dan martabat manusia, Menciptakan kemaslahatan bersama. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat merupakan salah satu cara pengambilan keputusan²⁹.

²⁹ Ringkasan ini dibuat dengan bantuan AI. Ringkasan ini didukung dengan info dari seluruh web dan Pustaka Pengetahuan Google.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada pembahasan yang telah peneliti jelaskan dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara berunding dan mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah juga merupakan bentuk kedewasaan diri karena dalam musyawarah kita dapat belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Memecahkan masalah dengan jalan keluar yang adil dan tidak merugikan orang lain, Mencapai mufakat atau persetujuan tanpa adanya pihak yang diunggulkan, Keputusan yang diambil lebih berbobot karena terdapat banyak sudut pandang dalam pertimbangan dan pemikirannya, Membuat masalah lebih mudah diatasi, Membuat masalah dapat lebih dipetakan dan dipikirkan solusinya dengan lebih mudah, Dalam setiap musyawarah, kita harus saling menghargai, toleransi, dan saling menerima pendapat.
2. Adapun menjadi kendala/ faktor penghambat dalam proses Implementasi Syuro adalah ada masyarakat yang merasa prinsip musyawarah belum dijalankan dengan baik, yang membuat proses musyawarah bisa tertunda sampai dengan beberapa hari, adanya masyarakat yang ketika musyawarah dalam kendali minuman berakohol, dan ada masyarakat yang belum mengerti cara bermusyawarah dengan baik.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan Implementasi Syuro di Desa Uwemanje, disarankan agar pemerintah sering mengsosialisasikan tentang cara bermusyawarah yang baik kepada sebagian masyarakat yang belum paham. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menyampaikan informasi secara lebih efektif terhadap masyarakat. Lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya bermusyawarah. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung implementasi syuro dalam pengambilan keputusan politik didesa uwemanje.
2. Dan dilakukannya kampanye atau program edukasi teratur kepada masyarakat tentang pentingnya bermusyawarah. Penggunaan berbagai media sosial, seminar, atau kegiatan komunitas menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui tentang Implementasi Syuro.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Abdurohman Ahmad “ *Implementasi Prinsip Syuro Dalam Penyusunan Program Kerja Di Pondok Pesantren Assalafiyah Ciasem Subang*”, Skripsi Uin Sunan Gunung Jati, 2022.

Ahmadal-Zāwi Al-Thāhir, *Tartib Al-Qāmūs Al-Muhūth ‘Alā Tharīqat Al-Misbāh Al-Munīr Wa Asās Al-Balāghah*, Riyādh: Dār ‘Alam Al-Kutub, 1996,

Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta:Pt, Tiara Wacana, 1999.

Al-Qurān Abad 21: Tafsir Kontekstual/karya Abdullah Saeed; penerjemah, Evan Nurtawab; editor, Ahmad Baiquni, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

At-Tabārī, Abu Ja’far Ibn Jarir. *Jāmi’u Al-Bayān ‘An Takwīl Al- Qurān Tafsīr At-Tabārī*, Kairo: Dar Al-Hadis, 2010.

Audah, Abdul al-Qadir. *Al-Islam wa Audla’una al-Siyasah*, Kairo: Al-Mukhtar al-Alam, 1986.

Abd Al-Qādir Al-Rāzi Muhammad Bin Abi Bakr, *Mukhtār Al-Shihāh* (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 2004), H. 346. Dan Ibrāhīm Anīs, Abd Al-Halīm Muntashir, *Al-Mu’jam Al-Wasīth*, 1972.

Ali Al-Jurjani Ali Bin Muhammad, *Al-Ta’rīfāt* Beirut: Dār Al-Kutub Al-Arabi, 1405.

Awwa Muhammad Sallim, *Fi An Nidham Al-Siyasi Li-Ad Daulah Al-Islamiyyah*. Dar As-Syuruq 2008.

Anshori G M. *Fiqih Siyasah: Konsep Dan Implementasinya Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011,

Bakar Abi, Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn. *al-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair Fi al- Furu'*, Beirut: Dar al- Fikr, 1995 M/1415 H.

Budiarjdo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Efendi A’aan, Dyah Octorina Susanti. *penelitian hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

fariz Muhammad abdul qadir abu, *sistem politik islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000.

George C, Edward III. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England Goggin, Malcolm L et al, 1990.

Gorshy Al, Salah Eldeen. ' *Deepening Democracy: A New Mission ahead of Islamic Thought* ', Al Arabi, 1997.

Hasil Wawancara di Desa Uwemanje, Senin, 16 September 2024.

Hasil Wawancara di Desa Uwemanje, Sabtu, 6 Januari 2025

Hasil Wawancara di Desa Uwemanje, Sabtu, 18 Januari 2025.

<https://www.susut.desa.id/artikel/2020/2/10/pelaksanaan-kegiatan-musyawaharadesa>

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 2006.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranada Media Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.

Khawârizmî Al, Abu Al Qâsim Jârullâh Mahmud bin 'Umar Az Zamakhsharî, *Al-Kasyâf 'An Haqâiqi At-Tanzîl wa 'Uyûni Al-Aqâwîl fi Wujûhi At-Takwîl*, Mesir: Maktabah Mashr, 2000.

Kusmanto, Heri. "Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, 41- 47 2013.

Ma'arif, A. Syafi'i. *Islam, Kekuatan dan Kegamangan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ma'arif, Bambang Saiful. *Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al Maududi*, Volume XIX No. 2 April-Juni 2003

Makhfudz, M "Demokrasi Di Era Reformasi," 'Adalah 2, no. 8, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Maudidi A'al-Ala, Abu. *Hukum Dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, Terjemahan, Asep Hikmah*, Bandung: Mizan, 1993.

Akmal Maulid ''Pengambilan Keputusan Politik Di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Prespektif Suyasah'' Skripsi Uin Sunan Kalijaga 2016

Meuraxa, Hasanuddin Yusuf Adnan Husni A.Jalil, Hikmawati. "Konsep Syūrā Menurut Yūsuf Al- Qaraḍāwī Dan Relevan Sinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia," *As-Siyadah* 1, 2022.

Mudjib H. Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* Jakarta: Kalam Mulia 2005

Muhammad, KH. Husain. *Dawrah Fiqih Perempuan*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.

Musyawarah Desa Definisi: Menyelami Makna dan Pentingnya Musyawarah di Desa – Desa Bhuna Jaya | Kab. Kutai Kartanegara", <https://www.bhuanajaya.desa.id/musyawarah-des-a-definisi-menyelami-makna-dan-pentingnya-musyawarah-di-des-a/>.

Musyawarah Desa: Pengertian, Tujuan, dan Persiapan? Desa Belimbing Sari", <https://belimbingsari.id/artikel/2022/6/28/musyawarah-des-a-pengertian-tujuan-dan-persiapan>.

Nabawiyah Sirah, Muhammad Ridha. *Terjemahan. Anshori Umar Sitanggal*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004.

Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta: Mizan, 1995.

Nurdin, Yudi Rusfiana, Ismail. *Dinamika Politik Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Pamudji, S. *Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional* Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Paul, Mazmanian daniel a. Sabatier, implementation and public policy, scott foresman and company, usa 1983.

Putra, Dambri dan Fauzi Eka. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Qurtubi Al, Abû Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Anshari. *Al- Jâmi' Liahkâm Al-Qurân*, Kairo: Maktabah Dar Al Hadis, 1994.

Qut, Sayyid. *fiqih dakwah*, penerjemah suwardi efendi, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Raharjo, M. Darmawan. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ripley, *Policy Implementation And Bureaucracy, Second Edition*, The Dorsey Press, Chicago- Illions, 1986.

Rahman Fazlur, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. University Of Chicago Press 2002.

R, Yustiawan, *Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2015

R Massi Randy Atma, Mursyid Besse Tenriabeng. *Peran Hukum Tatanegara Adat Kaili "Tonda Talusi"* Uin Datokarama Palu, 2024

Rifay, "Tonda Talusi, Tameng Penangkal Radikalisme Ala Kaili," *Alkhairaat*, 2018,

- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993
- Saidi, Zaim. *Ilusi Demokrasi: Kritik Dan Otokritik Islam*, Jakarta Penerbit Republika, 2007.
- Santoso, Lukman. Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam,” *Jurnal In Right* 3, no. I, 2013.
- Setiawan, Darma. *Aktivis UIN Sunan Kalijaga*, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2013.
- Shiddieqy-Ash, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. II, Cet.-I*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Siradj, Said 'Aqiel. *Ahlussunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet-1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997), p. 74; Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqhi*, cet-12, Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara. Ed-V*, Jakarta; UI Press, 1993.
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Sulistiyastuti, Purwanto. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Syâfi'î-As, Fakhru Ad-Dîn Ar-Râzi. *At-Tafsîr Al-Kabîr au Mafâfîthu Al-Ghaib*, Kairo, Al Maktabah At-Taufiqiyah, 2003.
- Syahrial, Syarbaini *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syawi-Asy, Taufik. *Syura Bukan Demokrasi*, Cet.Kel-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tarigan Antonius, Akib Header. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Prespektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca* , Volume 1. Universitas Pepabari Makassar, 2008.
- Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 600 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 23 Oktober 2024

Yth. Kepala Desa Uwemanje

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Indri Arizki
NIM : 203210044
TTL : Uwemanje, 23 Mei 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tatanegara Islam (HTNI)
Alamat : Jl. Uwemanje

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Imlementasi Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
2. Randy Atma R. Massi, S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Uwemanje setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &
Kelembagaan

Widayah, Lc., M.H.I.

HP.19860320 201403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN KINOVARO
DESA UWEMANJE
Jl. Kayusina, Kode Pos, 94362

SURAT KETERANGAN

No : 003/KD-UMJ/KNV/I/2025

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Nomor :1600/Un.24/F.II.1/PP.00.9/10/2024. Hal Ijin Penelitian di Desa Uweanje, maka Kepala Desa Uweanje dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : INDRI ARIZKI
Nim : 203210044
Ttl : Uweanje, 23 Mei 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat : Jl. Desa Uweanje

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Uweanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi Guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa. (Studi di Desa Uweanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Uweanje, 06 Januari 2025
Kepala Desa Uweanje



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Memperhatikan :
- Menimbang
- Mengingat
- Memetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- Tembusan :
- surat permohonan saudara: Indri Arizki NIM. 203210044 mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara Islam (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro dalam Pengambilan Keputusan Politik pada Pemerintahan Desa Uwemanje (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)**
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Uj.n.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

: Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

: Dewan Penguji tersebut bertugas :

- Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 21 Januari 2025

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.

NIP. 19860320 201403 2 006

Tembusan :

- Rektor UIN Datokarama Palu;
- Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor: 35 Tahun 2025
Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Indri Arizki
NIM : 203210044
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro dalam Pengambilan Keputusan Politik pada Pemerintahan Desa Uwemanje (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)
Pembimbing : 1. Dr. H. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.
2. Randy Atma R Massi, S.H., M.H.

| NO | NAMA TIM PENGUJI | JABATAN |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 1. | Drs. Ahmad Syafii, M.H. | Penguji/Ketua |
| 2. | Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. | Penguji Utama I |
| 3. | Dr. Ali Imron, M.H.I. | Penguji Utama I |
| 4. | Dr. H. Muhammad Akbar, SH., M.Hum. | Pembimbing I/Penguji |
| 5. | Randy Atma R Massi, S.H., M.H. | Pembimbing I/Penguji |

Palu, 21 Januari 2025
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,





Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA NARASUMBER

1. KEPALA DESA UWEMANJE

- a) BAGAIMANA CARA YANG BAPAK LAKUKAN SEHINGGA IMPLEMENTASI MUSYAWARAH DIDESA UWEMANJE BERJALAN DENGAN BAIK?
- b) APA SAJA YANG MENJADI KENDALA YANG BAPAK DAPATKAN KETIKA MELAKUKAN MUSYAWARAH?
- c) APA YANG BAPAK LAKUKAN JIKA DALAM PROSES MUSYAWARAH ADA INDIVIDU/KELOMPOK BERSTEGANG?
- d) LANGKAH APA YANG BAPAK LAKUKAN UNTUK MENYATUKAN DUA NILAI-NILAI AGAMA YANG BERBEDA PADA SAAT BERMUSYAWARAH?
- e) SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI MENURUT BAPAK APAKAH MUSYAWARAH MASIH SANGAT PENTING?
- f) BAGAIMANA CARA BAPAK MENYATUKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MELAKUKAN MUSYAWARAH?
- g) APA YANG BAPAK LAKUKAN KETIKA BERMUSYAWARAH ADA SALAH SATU MASYARAKAT YANG TIDAK MENERIMA HASIL DARI MUSYAWARAH TERSEBUT?
- h) APAKAH BAPAK MERASA MUSYAWARAH DIDESA UWEMANJE SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK?
- i) APAKAH SETIAP PERMASALAHAN YANG ADA DIDESA BAPAK SELALU LAKUKAN MUSYAWARAH BERSAMA MASYARAKAT?
- j) APA DAMPAK YANG TERJADI JIKA DESA UWEMANJE TIDAK MELAKUKAN MUSYAWARAH?

DAFTAR RESPONDEN

| NO | NAMA | JABATAN | TTD |
|----|--------------|-------------|---|
| 1 | ERIK RIKSEN | KEPALA DESA | 1  |
| 2 | FARIS | KETUA BPD | 2  |
| 3 | RUSI RITUDEA | TOKOH ADAT | 3  |
| 4 | DESMON | MASYARAKAT | 4  |

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Indri Arizki
TTL : Uwemanje 23-Mei-2002
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Program Studi : Strata Satu (S1) UIN DATOKARAMA PALU
Alamat : Desa Uwemanje

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Fikran
Nama Ibu : Deslina
Alamat : Desa Uwemanje

C. Jenjang Pendidikan Penulis

1. Alumni SDN BALAROA II (2014) DESA UWEMANJE
2. Alumni SMPN 18 SIGI (2017) DESA PORAME
3. Alumuni SMKS ALKHAIRAT PUSAT PALU (2020) KOTA PALU
4. Strata 1 (S1) Jurusan HUKUM TATA NEGATA ISLAM (HTNI)
FAKULTAS SYARIAH UIN DATOKARAMA PALU (2020)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Indri Arizki
TTL : Uwemanje 23-Mei-2002
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Program Studi : Strata Satu (S1) UIN DATOKARAMA PALU
Alamat : Desa Uwemanje

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Fikran
Nama Ibu : Deslina
Alamat : Desa Uwemanje

C. Jenjang Pendidikan Penulis

1. Alumni SDN BALAROA II (2014) DESA UWEMANJE
2. Alumni SMPN 18 SIGI (2017) DESA PORAME
3. Alumuni SMKS ALKHAIRAT PUSAT PALU (2020) KOTA PALU
4. Strata 1 (S1) Jurusan HUKUM TATA NEGATA ISLAM (HTNI)
FAKULTAS SYARIAH UIN DATOKARAMA PALU (2020)



Gambar 1.1 Dokumentasi Musyawarah Desa Uwemanje, 27 November 2024



Gambar 1.2 Dokumentasi Musyawarah Desa Uwemanje, 27 November 2024



Gambar 1.3 Dokumentasi Musyawarah Desa Uwemanje, 27 November 2024





Gambar 1.5 Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Desa Uwemanje

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Indri Arizki
TTL : Uwemanje 23-Mei-2002
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Program Studi : Strata Satu (S1) UIN DATOKARAMA PALU
Alamat : Desa Uwemanje

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Fikran
Nama Ibu : Deslina
Alamat : Desa Uwemanje

C. Jenjang Pendidikan Penulis

1. Alumni SDN BALAROA II (2014) DESA UWEMANJE
2. Alumni SMPN 18 SIGI (2017) DESA PORAME
3. Alumuni SMKS ALKHAIRAT PUSAT PALU (2020) KOTA PALU
4. Strata 1 (S1) Jurusan HUKUM TATA NEGATA ISLAM (HTNI)
FAKULTAS SYARIAH UIN DATOKARAMA PALU (2020)